

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penambangan

1. Pengertian penambangan

Menurut kamus penambangan diambil dari kata besar bahasa Indonesia penambangan diambil dari kata tambang yang berarti lombong (Cebakan, parit, lubang didalam tanah) tempat menggali (mengambil) sedangkan pertambangan berarti proses, cara, perbuatan penambang.¹¹ Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalian, pengolahan, dan pemanfaatan dan penjualan bahan galian.

Pertambangan adalah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi, penambangan juga merupakan proses pengambilan material yang dapat di ekstraksi dari dalam bumi, tambang juga merupakan tempat terjadinya kegiatan penambangan, ada beberapa perbedaan dari arti pertambangan dan penambangan, pertambangan merupakan suatu nama benda, sedangkan penambangan merupakan penambangan.

Pengertian pertambangan sesuai dengan UU Minerba No. 4 tahun 2009 pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pertambangan yakni sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke Tiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, 1129.

dan perusahaan mineral. Sedangkan batu menurut KBBI yakni benda keras yang berasal dari bumi, tetapi bukan tanah atau logam, jadi dapat disimpulkan bahwa penambangan batu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang dalam mengambil isi alam dari dalam bumi dengan cara menggali tanah agar mendapatkan apa yang ingin mereka dapatkan seperti batu, pasir, emas, batu bara, mineral, minyak dan gas.

Menurut UU No. 4/2009, usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral, dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan atas:

- 1) Pertambangan mineral radioaktif
- 2) Pertambangan mineral logam
- 3) Pertambangan mineral bukan logam
- 4) Pertambangan batuan

Pengaturan mengenai penggolongan bahan galian pada UU No.4/2009 dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Pasal 2 ayat 2:

Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dikelompokkan ke dalam lima golongan komoditas tambang:

- a. Mineral radioaktif meliputi: thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya.
- b. Mineral logam meliputi: litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina,

bismuth, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, maagnetiit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lathanum, niobium, noedymium, hafnium, scandium, aluminium, palldium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin.

- c. Mineral bukan logam meliputi: intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yorasit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalasit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batukuasar, perlit, garam batu, clay, batu gamping untuk semen.
- d. Batuan meliputi: pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, garbo, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, goik, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami, bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah, batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- e. Batubara meliputi: bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

2. Dasar hukum penambangan batu sungai

Kegiatan pertambangan rakyat dilakukan didalam suatu wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Kriteria untuk menetapkan WPR menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambang adalah, sebagai berikut:

- 1) Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan atau diantara tepi dan tepi sungai.
- 2) Mempunyai cadangan mineral primer logam atau batubara dengan kedalam maksimal 25 (dua puluh lima) meter.
- 3) Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba.
- 4) Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) meter.
- 5) Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang, dan atau
- 6) Merupakan wilayah atau tempatkegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Bupati atau walikota memberikan ijin Pertambangan rakyat kepada masyarakat setempat, baik itu perseorangan, kelompok masyarakat atau koperasi. Kewenangan Gubernur dibidang pertambangan tertuang dalam penerbitan Surat Izin Petambangan Daerah (SIPD) yang merupakan kewenangan pemerintah tingkat I (Provinsi) . kongkretnya, Gubernur berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan bahan galian golongan C seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1986 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah dibidang Pertambangan

Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, yang meliputi Kebijakan untuk mengatur, mengurus, dan mengembangkan usaha pertambangan bahan galian C sepanjang tidak terletak di lepas pantai dan atau yang pengusahanya dilakukan dalam rangka Penanam Modal Asing. Berarti kewenangan Gubernur dalam bidang pertambangan hanya sebatas pada bahan galian C dan itupun yang tidak berada di lepas pantai serta tidak dalam rangka penanaman modal asing.

Dalam pasal 16 undang-undang lingkungan hidup tertera bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaanya diatur dengan pertauran pemerintah. Sehingga proyek atau suatu kegiatan itu dapat menganalisis dampak yang akan timbul, baik dampak yang positif, maupun negatif bagi suatu jenis usaha itu harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan.

Jenis usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan antara lain bidang pertahanan, bidang pertanian, bidang perikanan, bidang kehutanan, bidang teknologi satelit, bidang perindustrian, bidang pariwisata, bidang pengembangan nuklir, bidang pengelolaan limbah, bidang rekayasa dan lain sebagainya. Dimana semua bidang tersebut harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan dan mengetahui tata cara penambangan yang sesuai dengan komposisi dari bidang tersebut.

Dapat kita ketahui bersama bahwa dalam kegiatan penambangan menyebabkan kerusakan ekosistem yang ada di dalam kawasan atau

lingkungan dimana sebuah kegiatan tersebut dilaksanakan, dengan adanya ketentuan dalam undang-undang dan peraturan tersebut masyarakat dapat memahami seberapa sangat pentingnya menciptakan suatu lingkungan yang nyaman, dan masyarakat bisa menjaga lingkungan sehingga dirinya ataupun orang lain dapat menikmati betapa pentingnya lingkungan tersebut bagi masyarakat baik dimasa sekarang ataupun dimasa yang akan mendatang.

3. Landasan Pembentukan UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Indonesia dianugrahi sumber daya alam berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan, dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Namun dalam implementasinya, negara kerap kali dihadapi dengan kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial, termasuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan pemerataan, refleksi saat ini yakni penguasaan oleh negara lebih mendominasi pemanfaatannya, sehingga perlu penyeimbangan baru berupa pengelolaan kebijakan nasional.¹²

Ada beberapa hal yang menjadi fokus dari peraturan daerah yakni sebagai berikut:

- a. Perencanaan pertambangan atau induk pertambangan bertujuan selain untuk memberikan dukungan kepada kabupaten atau kota dalam

¹²Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, 103.

rangka pengelolaan terpadu, juga agar kegiatan pertambangan terkonsentrasi pada wilayah yang layak tambang dan tidak dilakukan pada sembarang tempat sehingga daerah-daerah yang tidak layak tambang seperti kawasan hutan lindung, dan kawasan padat pemukiman dapat tetap terjaga.

- b. Pasal 6 ayat 1 huruf a beberapa jenis bahan galian mempunyai manfaat yang beraneka ragam, oleh karena itu perlu diteliti untuk menambah nilai tambahnya, huruf b. Produk-produk unggulan pertambangan adalah jenis-jenis bahan galian tambang yang diunggulkan yang diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna sebagai bahan baku atau bahan penolong huruf c. Pertambangan teknologi di bidang pertambangan dimaksud untuk penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.
- c. Pasal 10 ayat 1 yang dimaksud dengan bahan galian tambang ikutanya yang secara alamiah kejadiannya berhubungan erat dengan bahan galian utama.
- d. Pasal 18 ayat 1 pemberian IUP diutamakan terhadap masyarakat setempat, baik yang belum ataupun yang sudah melakukan penambangan, masyarakat setempat adalah masyarakat yang bertempat tinggal, bermata pencaharian yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampak akibat adanya penambangan di daerah tersebut.

- e. Pasal 18 ayat 2 bahan galian tertentu yang tidak dapat di ekspor dalam bentuk mentah, yakni jenis bahan galian yang dapat di olah sehingga mempunyai nilai jual tinggi seperti batu, permata, marmer dan lain sebagainya.

4. Tujuan penambangan batu sungai

Batu sungai adalah sebuah material alam yang berupa bongkahan bebatuan dari sungai maupun pegunungan dengan ukuran yang tidak beraturan satu dengan lainnya. Dari segi visual, batu sungai memiliki ukuran yang beragam dan mudah didapatkan di sungai atau pegunungan seperti di desa Kalipang. Seringnya batu sungai digunakan sebagai fondasi bangunan, secara umum batu ini memiliki peran yang vital pada proses pembangunan yang mana karakter asli dari batu sungai yaitu kuat menghadapi segala kemungkinan cuaca, baik hujan ataupun terik panas matahari, oleh sebab itu fondasi batu sungai selalu menjadi pilihan terbaik sebagai landasan beban dari suatu struktur bangunan. Selain digunakan untuk bahan bangunan, penambangan batu sungai juga menjadi penolong ekonomi masyarakat sekitar desa Kalipang.

5. Dampak penambangan

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas, aktifitas tersebut, dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi, pada proses pengambilan dan penggalian sering kali tidak sesuai dengan prosedur, apalagi pertambangan dilakukan masyarakat sering sekali tidak memperhatikan lokasi pertambangan, para pemilik atau masyarakat

bertindak semena-mena (sesuka hatinya), dengan tidak menghiraukan lagi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada praktiknya, pertambangan di Indonesia menimbulkan berbagai dampak negatif yaitu:

- a. Pertambangan menciptakan bencana lingkungan sebagian besar operasi pertambangan dilakukan secara terbuka, yang terjadi di daerah tersebut tidak dapat dipulihkan kembali, hampir semua pertambangan membuang limbah ke sungai, lembah dan laut.
- b. Pertambangan kurang meningkatkan community development, operasi perusahaan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sekitar hutan, perusahaan pertambangan sebagian besar tenaga kerjanya didatangkan dari luar masyarakat hutan.
- c. Pertambangan merusak sumber-sumber kehidupan masyarakat, wilayah operasi pertambangan yang seringkali tumpang tindih dengan wilayah hutan serta wilayah hidup masyarakat adat dan lokal telah menimbulkan konflik atas hak kelola dan hak kuasa masyarakat setempat. Kelompok masyarakat harus terusir dan kehilangan sumber kehidupannya, baik akibat tanah yang dirampas maupun akibat tercemar dan rusaknya lingkungan akibat limbah operasi pertambangan.
- d. Pertambangan memicu terjadinya pelanggaran HAM, banyak operasi pertambangan di Indonesia, aparat keamanan dan militer seringkali menjadi pendukung pengamanan operasi pertambangan.

Adapun dampak positif dari aktivitas pertambangan diantaranya sebagai berikut:

a. Sisi ekonomi dan sumber daya manusia

Tidak dapat dipungkiri baik secara langsung maupun tidak langsung sebagian besar dengan adanya kegiatan pertambangan dan adanya perusahaan pertambangan di suatu daerah akan berdampak sistematis pada segi ekonomi, masyarakat daerah tersebut.

b. Memasok kebutuhan energi

Kegiatan pertambangan oleh perusahaan penambangan khususnya penambangan bahan-bahan tambang yang penggunaannya akhirnya sebagai sumber energi secara langsung akan berdampak pada peningkatan dan pemenuhan pasokan energi khususnya di daerah tersebut dan pada daerah lain.

c. Memacu pembangunan

Pembangunan di daerah penambangan dan perusahaan penambangan tentunya akan terus berkembang pesat sejalan dengan kegiatan penambangan itu sendiri.

Pengerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas penambangan batu split (batu belah) yang dilakukan secara ilegal adalah seperti ditemukan oleh peneliti di Desa Kalipang. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar penambangan batu tersebut seperti terjadi tanah sawah sekitar sungai terkikis, dan sungai yang

semakin dalam.¹³ Yang mana dampak tersebut dirasakan masyarakat sekitar saat musim penghujan telah tiba, sedangkan dampak positifnya yakni dapat membantu perekonomian warga sekitar lokasi.

6. Dampak penambangan batu sungai terhadap lingkungan

Dampak menurut kamus lengkap bahasa indonesia modern adalah mengenai, sedangkan lingkungan adalah sekeliling sekitar, jadi dampak lingkungan yaitu mengenai setiap perubahan yang terjadi dalam sekeliling atau sekitar lingkungan akibat adanya aktivitas manusia. Lingkungan juga dapat diartikan sebagai kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh diatas tanah maupun yang hidup dalam laut.¹⁴

Secara umum lingkungan ada dua macam yang pertama lingkungan internal yang kedua lingkungan eksternal, kedua lingkungan tersebut sifatnya saling berkaitan satu sama yang lainnya. Lingkungan internal dan lingkungan eksternal ini yang membentuk suatu model lingkungan yang mengapresiasi perubahan secara sistematis dan bertahap, serta membuat suatu lingkungan itu terlibat sangat berpengaruh dalam setiap perubahanya.

Lingkungan internal ini dimungkinkan untuk dikendalikan oleh para pelaku bisnis, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan keinginan perusahaan sedangkan lingkungan eksternal yakni lingkungan yang berada diluar kegiatan bisnis sesuai dengan keinginan perusahaan, pelaku bisnislah yang harus

¹³ Wawancara bapak Yato, Penambang batu Di Desa kalipang, 12 maret 2020

¹⁴Dantje Terno Sembel, *Toksiologi Lingkungan*, Yogyakarta: CV. Andi Ofseet, 2015, 2.

mengikuti kemauan lingkungan eksternal tersebut, agar kegiatan bisnis bisa selamat dari pengaruh lingkungan tersebut.

Pada dasarnya unsur-unsur lingkungan hidup terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Unsur hayati (biotik)

Unsur hayati yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh tumbuhan dan jasad renik.

b. Unsur fisik

Unsur fisik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti suhu, udara, cahaya. Atmosfer, bara, mineral, air, tanah, api.

7. Dasar hukum dampak lingkungan

Dasar hukum mengenai dampak lingkungan di Indonesia ini adalah dasar hukum yang tertera pada lembaran undang-undang Republik Indonesia, undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat juga pada UU Nomor 32 tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat 2 yang mana upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam undang-undang nomor 4 tahun 1982 pasal 20 menyebutkan bahwa:

- a. Bahwa siapa yang merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti rugi kerugian kepada penderita yang telah dilanggar atas haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian tim tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada negara.

Undang-undang nomor 4 tahun 1982 pasal 20, mengatur bahwa barang siapa yang merusak atau mencemarkan lingkungan ini dapat bertanggung jawab kepada penderita sesuai dengan kerusakan dan kerugian yang telah dilakukannya pada lingkungan hidup yang telah tercemar.

Pada UU Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, disini perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya.

Dalam pasal 3 ayat 1 usaha atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi:

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan perlindungan cagar budaya.
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik.

Pasal 3 ayat 1 usaha atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak ini jika tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan seimbang maka proses kegiatan itu bisa mengubah bentuk alam dan mempengaruhi pelestarian alam baik abiotik dan non biotik, alam dilihat sebagai mesin yang mempunyai sistem teratur, dan bagian-bagian dimaksudkan sebagai hukum alam yang diedukasi lewat pemikiran rasional

dan diverifikasikan dengan eksperimen, alam tidak lagi dilihat sebagai organisme hidup, tetapi hanyalah sebuah objek yang dapat dieksploitasi dan dimanipulasikan.

8. Dampak penambangan terhadap lingkungan

Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua yaitu kerusakan yang terjadi dengan sendirinya yang disebabkan oleh alam, perbuatan manusia disebabkan pencemaran baik yang berasal dari air udara maupun tanah, kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, kegiatan penambangan khususnya batu dan lainnya dikenal sebagai kegiatan yang dapat merubah bumi.

Karena itu penambangan sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan, walaupun pernyataan ini tidak selamanya benar, patut diakui bahwa banyak sekali kegiatan penambangangan yang dapat menimbulkan kerusakan di tempat penambangannya, akan tetapi perlu didingat pula bahwa dilain pihak kualitas lingkungan ditempat penambangan meningkat dengan tajam, bukan saja menyangkut kualitas hidup manusia yang berada di lingkungan tempat penambangan itu, namun juga alam sekitar menjadi tertata lebih baik dengan kelengkapan infrastrukturnya.

B. *Maqāṣid Al-Shariʿah* Izzudin Bin Abdis Salam

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Shariʿah* menurut Izzudin Bin Abdis Salam

Maqāṣid Al-Shariʿah merupakan kata majemuk yang tergabung dari kata *Maqāṣid* dan *Al-Shariʿah*. Secara bahasa, *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *Maqāṣid* yang berarti tujuan. Adapun pengertian *Al-Shariʿah* adalah apa-apa yang telah ditetapkan dan dijelaskan oleh Allah kepada hamba-Nya baik yang berkaitan dengan masalah akidah dan hukum. Para ulama *mutaakhirin* (kontemporer) mendefinisikan *Maqāṣid Al-Shariʿah* sebagai berikut: Menurut Thahir Asyur, *Maqāṣid Al-Shariʿah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah di perhatikan oleh Allah dalam segala ketentuan hukum syariah baik yang kecil maupun yang besar dan tidak ada pengkhususan dalam jenis tertentu dari hukum syariah. Sedangkan ‘Allal al-Fasy mendefinisikan *Maqāṣid Al-Shariʿah* sebagai tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan Allah dalam setiap hukum.¹⁵

Demikian juga menurut Muhammad al-Yubi mendefinisikan *Maqāṣid Al-Shariʿah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba.¹⁶

¹⁵Johari, *Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam*, (Telaah Kitab Qawa'id al-ahkam Limashalih al-Anam), Dalam Jurnal Episteme. Vol.8. No.1. Juni 2013, 60.

¹⁶Johari, *Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam*, 74.

Maqashid adalah cabang ilmu keislaman yang menjelaskan hikmah dibalik adanya syariat agama Islam.¹⁷ Sedangkan syariat menurut As-Syatibi memiliki arti jalan sumber air atau dapat diartikan sebagai jalan menuju kehidupan yang benar. Dalam kitab al-Muwafaqat ditulis Al-Syatibi menyebutkan bahwa *Maqāṣid Al-Shariʿah* merupakan tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Menurut Syaltout dan Sayis intinya syariat memiliki arti seperangkat hukum-hukum dari Tuhan untuk umat manusia agar mendapat kebahagiaan dunia maupun akhirat.¹⁸ *Maqāṣid Al-Shariʿah* sering disebut sebagai tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemashlahatan manusia seluruhnya.¹⁹

Berikut diuraikan unsur-unsur dari *Maqāṣid Al-Shariʿah*:

a. Peran keimanan (Agama)

Adapun tujuan utama dari syariah yakni menjaga atau memelihara agama sebagai pedoman hidup yang dapat meningkatkan keimanan seseorang muslim mendapat prioritas agama dapat membangkai kesemestaan makna sebagai pandangan dunia yang cenderung mempengaruhi persinifikasi dan personalitas manusia, perilaku, gaya hidup, cita rasa, dan prestasi, dan sikapnya terhadap orang lain, sumber-sumber daya dan lingkungan.²⁰

¹⁷Jaser 'Audah, *Al Maqashid untuk pemula*, (terj). 'Ali 'Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), 3-4.

¹⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), 61.

¹⁹Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 65.

²⁰Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan aksi ekonomi islam*, cet 1. Malang: intimedia, 2014, 33

b. Peran diri atau jiwa raga (*an-nafsi*)

Kehidupan jiwa raga di dunia sangat penting, karena merupakan ladang bagi tanaman yang akan dipanen di kehidupan akhirat nanti, apa yang akan diperoleh di akhirat tergantung pada apa yang telah dilakukan di dunia, kehidupan sangat di junjung tinggi oleh ajaran islam, sebab ia merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya untuk dapat digunakan sebaik-baiknya.²¹

c. Peran akal

Agar dapat memahami alam semesta dan ajaran agama dalam Al-qur'an dan hadits, manusia memahami ilmu pengetahuan, maka manusia tidak akan dapat memahami dengan baik kehidupan ini sehingga mengalami kesulitan dan penderitaan, oleh karena itu, islam memberikan perintah yang sangat tegas bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu.

d. Peran keturunan (*nasl*)

Untuk menjaga kontinuitas kehidupan maka manusia harus memelihara keturunan dan keluarganya, meskipun seseorang mukmin meyakini bahwa horison waktu kehidupan tidak hanya mencakup kehidupan dunia melainkan hingga akhirat. Oleh karena itu kelangsungan keturunan dan keterlanjutan dari generasi ke generasi harus diperhatikan, hal ini merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi eksistensi manusia

²¹Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan aksi ekonomi islam*, 34

e. Peran harta (*mal*)

Harta material sangat dibutuhkan baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah, manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasan, dan kebutuhan lainya untuk menjaga kelangsungan hidupnya, selain itu hampir semua ibadah memerlukan harta misalnya: zakat, infaq, sedekah, haji, menuntut ilmu dan sebagainya.

Izzudin Bin Abdis Salam mengatakan bahwasannya *maqashid al Syariah* adalah suatu tujuan yang mengandung masalah dan menolak mafsadah. Adanya suatu aturan adalah untuk menarik kemaslahatan atau untuk menolak suatu kerusakan. Setiap perintah mengandung masalah, baik yang datangnya dari perintah maupun larangan, baik di dunia maupun di akhirat. Masalah secara umum dapat dicapai melalui dua cara, yaitu :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*.

Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan *mafsadahnya*) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi

kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.²²

Dalam mengkaji teori *Maqāṣid* menurut Izzudin ada dua kunci yang harus dianalisis yaitu masalah dan mafsadah. Menurut Izzudin kata kunci pertama *masalah* yang artinya manfaat atau kemanfaatan. Masalah terdiri dari *ladzat* (kenikmatan) dan *afrakh* (kesenangan) dan segala sesuatu yang menjadi wasilah dari keduanya.²³ Masalah dibedakan menjadi dua yaitu *haqiqi* dan *majazi*. Masalah *haqiqiyah* terdiri dari *ladzat* dan *afrakh*, sedangkan yang *majazi* adalah setiap perantara yang mendatangkan keduanya. Baik *ladzat* dan *afrakh* dibedakan menjadi duniawi dan ukhrawi, yang masing-masing memiliki tingkat keutamaan.

Hukum islam (*syariah*) seluruhnya merupakan masalah, yang representasinya bisa berbentuk penghilangan *al-mafsadah* dan bisa pula berbentuk perwujudan kemanfaatan. Tegasnya, tiada suatu hukum yang mengandung *al-madarrah* melainkan diperintahkan untuk menjauhinya dan tiada suatu hukum yang mengandung masalah melainkan diperintahkan untuk mewujudkannya. Kenikmatan duniawi yang tidak terbatas yang bersifat materi seperti makan, minum dan lainnya tetapi juga immateri, seperti iman dan makrifat. Bahkan kedua itulah yang memiliki keutamaan yang tinggi. Sedangkan kemashlahatan akhirat dan kerusakan akhirat hanya dapat

²²Ghofar Shidiq, "Teori Maqasid al-Syariah dalam Hukum Islam", dalam Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV No. 118, Juni-Agustus 2009,121.

²³Jaser 'Audah, *Al Maqashid untuk pemula*, 6.

diketahui lewat *naql* (akal), yang ditelusuri dari dalil-dalil *syara* baik al-Quran, sunnah, *qiyas mu'tabar* dan *istidlal* yang shahih.

Untuk merealisasikan *mashlahah hakikiyah* baik yang bersifat duniawi maupun *ukhrawi*, sebagaimana dijelaskan, dibutuhkan perantara yang disebut *masalah majazi*. Namun sebab atau perantara tersebut tidak selalu sejalan dengan maqashid, artinya tidak selalu sebab dari kemashlahatan adalah kemashlahatan. Begitu juga yang terkait dengan *mafsadah*. Terkadang sebab-sebab dari *mashlahah* adalah *mafsadah*, tetapi hal tersebut diperintahkan karena akan mendatangkan kemashlahatan.

Begitu juga *mafsadah hakiki* dibedakan menjadi duniawi dan *ukhrawi*. Sebagaimana *mashlahah*, *mafsadah* yang bersifat duniawi dapat diketahui secara darurat dengan akal, percobaan dan adat. Sedangkan kerusakan akhirat hanya dapat diketahui lewat *naql*, yang ditelusuri dari dalil-dalil *syara* baik al-Quran, sunnah, *qiyas mu'tabar* dan *istidlal* yang shahih. Adapun kemashlahatan yang di dunia adakalanya bisa langsung diterima. Selain itu, terdapat pula perbuatan yang mengandung kemashlahatan dunia dan akhirat, maupun kerusakan dunia dan akhirat. Seperti zakat, dimana di dalamnya mengandung dua kemashlahatan. Kemashlahatan akhirat bagi yang memberikan dan kemashlahatan dunia yang langsung dirasakan bagi yang menerimanya.²⁴

²⁴Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, 76-77.

1. Tingkatan *Maqāṣid Al-Shariʿah*

Maslahah sebagai substansi dari *Maqāṣid Al-Shariʿah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia.

Adapun mengenai masalah dapat dibagi menjadi tingkatan :

- a. *Dharuriyyat*, yaitu masalah yang bersifat primer. Dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. Di dalam Islam, masalah *dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.
- b. *Hajiyyat*, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempatan. Jika tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempatan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
- c. *Tahsiniyyat*, yaitu masalah yang merupakan tuntutan *murūʿah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika

tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahah Tahsiniyyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.²⁵

Jenis kedua adalah masalah yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

- 1) *Maslahat Kulliyat*, yaitu masalah yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak.
- 2) *Maslahat Juz'iyat*, yaitu masalah yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyariaan berbagai bentuk mu'amalah.

Jenis ketiga adalah *maslahah* yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. *Maslahah* dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yakni bisa dibagi menjadi:

- a. *Maslahat* yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.
- b. *Maslahat* yang bersifat *zhanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari *syara'*.
- c. *Maslahat* yang bersifat *wahmiyah*, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan

²⁵Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid al-Syariah dalam Hukum Islam*, 124.

lebih dalam justru yang akan muncul adalah *madharat* dan *mafsadat*.

Pembagian masalah seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili di atas, dimaksudkan dalam rangka mempertegas masalah mana yang boleh diambil dan masalah mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak masalah yang ada.²⁶

2. Maqāsid dan Tingkatan Amal

Izzudin bin Abdis Salam secara global membagi tingkatan masalah menjadi dua macam: pertama, masalah yang diwajibkan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Masalah yang diwajibkan ini dapat diklasifikasi menjadi tiga; masalah yang afdhal, masalah yang fadhil, dan masalah yang tertinggi, yakni masalah yang menegasikan mafsadat yang paling besar, sekaligus mendatangkan masalah yang paling rajih. Contoh dari masalah yang afdhal ini adalah iman kepada Allah. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling utama dan beliau menjawab “*Yaitu Iman kepada Allah*” dan beliau ditanya lagi menjawab “*berjihad di jalan Allah*”.

Kedua, *masalah* yang disunahkan oleh Allah. Yaitu *masalah* yang diserukan oleh Allah demi memperbaiki keadaan sekalian hamba yang berlu digaris bawahi adalah kedudukan *masalah* tertinggi dari *masalah* yang disunahkan ini masih dibawah dibawah kedudukan *masalah* terendah dari

²⁶Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid al-Syariah dalam Hukum Islam*, 125.

masalah yang diwajibkan. Maknanya, amalan wajib tidak boleh dikalahkan oleh amalan sunah.²⁷

Menurut Izzudin, setiap perintah adalah *masalah* baik di dunia maupun akhirat atau salah satunya dan setiap larangan adalah *mafsadah* baik di dunia maupun akhirat atau salah satunya. Perintah dan larangan memiliki tingkatan yang berbeda terkait dengan kemaslahatan dan kerusakan yang terkandung di dalamnya. Perintah yang dapat mewujudkan kemaslahatan terbaik, termasuk perbuatan yang utama seperti *makrifat*, iman dan taat kepada *Dzat* yang Rahman. Sedangkan perbuatan yang mendatangkan lebih jeleknya kerusakan termasuk perbuatan yang rendah seperti *kufur*, *fasiq* dan *maksiat*.

Hal yang sama terkait dengan *asbab* atau *wasail* termasuk tingkatan keutamaannya. Tingkatan keutamaannya mengacu pada tingkatan keutamaan maqasid. Secara tegas hal tersebut dijelaskan dalam kaidah:

للسايل حكم المقاصد

Semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuannya (tujuan tersebut).²⁸

Jika dari sesuatu itu merupakan sarana, maka hukumnya tergantung pada tujuan yang dihasilkan, bilamana tujuannya adalah perkara yang haram maka sarannya juga haram, apabila tujuannya adalah perkara sunah maka sarannya juga sunah. Dibandingkan dengan menambang batu adalah

²⁷ Izzu al-Din bin Abd al-Salam, *Qawa'id al-Afham fi al-Mashalih al-anam* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) juz I .40

²⁸ As-sa'idan, Walid bin Rasyid, *Talqih Al-Afham Al-'Illiyah*. t.t.: t.p, t.th juz 2

perkara merusak atau yang tidak diperbolehkan maka hasilnya meskipun dapat membantu perekonomian untuk keluarga tetap saja tidak diperbolehkan.

Berpijak pada konsep *masalah* dan *mafsadah* dan tingkatan-tingkatannya. Izzudin membedakan tingkatan amal dalam beberapa kategori yang didasarkan pada kemaslahatan dan kerusakan yang ditimbulkannya: a) sesuatu yang disyariatkan (yang diperintahkan atau dilarang) dibedakan menjadi dua, yaitu yang tidak jelas bahwa hal tersebut menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan yang karenanya bersifat *ma'qulah al-ma'na*, b) pembagian amal menjadi wajib *sunnah* dan *ibahah*, haram dan makruh dan yang *fardlu 'ain* dan *fardlu kifayah*, c) pembedaan dosa ke dalam dosa besar dan dosa kecil, dan d) perbedaan keutamaan karena pengaruh waktu dan tempat dan antara dunia dan akhirat.²⁹

3. Merealisasikan Tuntutan *Maslahah* dan *Mafsadah*

Mewujudkan *mashlahah* dan menolak *mafsadah*, merupakan kewajiban *mukallaf*. Namun dalam praktiknya mengalami keragaman, baik dalam tingkat pemahaman maupun terkait dengan keterbatasan-keterbatasan manusia. Izzudin mengakui adanya perbedaan pemahaman atas *masalah* atau *mafsadah*. Sebagian dari *masalah* dan *mafsadah* diketahui baik oleh orang awam maupun orang yang berilmu dan sebagian yang lain diketahui oleh orang yang berilmu saja, bahkan diketahui oleh auliya saja.

²⁹Johari, *Konsep Masalah Izzudin Ibn Abdi Salam*, 78.

Dalam konteks yang lain, mewujudkan *maslahah* merupakan tujuan utama hukum islam (*syariah*). Dalam setiap aturan hukumnya, *Al-Shari'ah* mentransmisikan *maslahah* sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan keburukan atau kerusakan, yang pada gilirannya akan terwujud kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, masalah itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam (*syariah*) berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam (*syariah*), bukan oleh hawa nafsu manusia.³⁰

5. Implementasi ijtihad Kontemporer Izzudin bin Abdis Salam

Izzudin juga menjelaskan bahwa semua syariat itu ada dua macam, pertama Syariat yang diketahui hikmahnya dan syariat yang tidak diketahui hikmahnya atau kejelekannya adalah syariat yang dimaksudnya diterima akal, atau disebut Ma'aqul al-ma'na. Syariat yang tidak diketahui dan tidak jelas apakah ia mendatangkan maslahat atau menolak mudarat disebut Ta'abudi.

Sesungguhnya para wali itu sangat memberikan perhatian untuk mengetahui hukum-hukum syariat sehingga usaha mereka itu lebih sempurna serta ijtihadnya lebih lengkap karena Allah mewariskan bagi mereka ilmu yang tidak dipelajari. Karena tidak mungkin mufti sama dengan orang fasiq. sementara ulama adalah pewaris nabi, sehingga mereka pasti terhindar dari kebodohan.

Banyak contoh dalam hal ini, antara lain:

³⁰Johari, *Konsep Maslahah Izzudin Ibn Abdi Salam*, 83-84.

- a. Haji yang wajib dan umrahnya sama dengan haji dan umrahnya sunah.
- b. Puasa ramadhan sebenarnya sama dengan puasa sya'ban, hanya saja puasa ramadhan lebih afdhal karena dilebihkan Allah jumlahnya dari puasa sya'ban.
- c. Berzikir yang wajib dan yang sunah adalah sama.
- d. Takbiratul ihram adalah sama dengan semu takbir, hanya saja takbiratul ihram lebih afdhal, karena hukumnya wajib.
- e. Bacaan al-fatihah pada shalat lebih afdhal daripada bacaan al-fatihah diluar shalat.